

ABSTRAKSI

Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Zakat Maal Pada Masyarakat Peduli Semarang

Masyarakat Peduli Semarang Merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang lahir dengan komitmen pemberdayaan masyarakat dengan menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana zakat, infaq dan wakaf serta dana sosial lainnya. Di Indonesia pengelolaan zakat diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 38 tahun 1999. Untuk itu perlu diketahui dasar dalam pelaksanaan zakat dan masalah apa yang timbul dalam pelaksanaan zakat di lembaga Masyarakat Peduli Semarang

Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif empiris, dan sumber data yang diperoleh data primer didukung oleh data sekunder. Laporan penelitian yang penulis lakukan dalam bentuk skripsi ini mengambil tema tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Zakat pada Masyarakat Peduli Semarang. Tempat yang digunakan untuk penelitian adalah Lembaga Amil Zakat Masyarakat Peduli Semarang di Jl. Medoho No 13 B Semarang. Pada kenyataannya Masyarakat Peduli Semarang menyalurkan bantuannya kepada delapan Ashnaf dengan lebih mengkhususkan untuk fakir miskin. Dengan berbagai bentuk bantuan disesuaikan dengan kebutuhan dari mustahik tersebut, untuk itu perlu diketahui yang menjadi dasar dalam penyaluran bantuan tersebut.

Hasil penelitian yang didapatkan dalam penelitian menemukan bahwa pelaksanaan zakat pada masyarakat peduli semarang telah sesuai dengan ketentuan agama (Al-Quran dan Hadits) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur dibidang Zakat. Dalam pelaksanaan zakatnya timbul masalah adanya keterbatasan dana yang tersedia pada Masyarakat Peduli Semarang sedangkan mustahik yang membutuhkan cukup besar serta adanya wan prestasi atau kegagalan terhadap penerima bantuan.

Kata Kunci : Zakat, Lembaga Amil Zakat